



**PUTUSAN**  
Nomor 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DAMIANO INVESTMENTS B.V** yang diwakili oleh Direksi **E.J.J. MEILINK.**, berkedudukan di Gedung Saturn, Lantai 4, Saturnusstraat 25-I, NL-2132 HB Hoofddorp, Belanda dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dwiana Miranti, SH dan Irfan, SH., Para Advokat pada kantor hukum “Dwipa Law Firm”., berkantor di Gedung World Trade Center I, Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan-12929, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Hukum/Advokat dari “Damiano Investments B.V”., berkantor di Gedung Saturn, Lantai 4, Saturnusstraat 25-I, NL-2132 HB Hoofddorp, Belanda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU/Kreditur;

Terhadap

**PT WISMA KARYA PRASETYA.**, yang diwakili oleh M. Sinivasan, Direktur Utama PT WISMA KARYA PRASETYA suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Menara Mulia Suite 1901, Lantai 19, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav.9-11, Karet Semanggi, Setiabudi-Jakarta 12930, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada “Herry Soebagyo, SH. MH., dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung dalam Persekutuan Hukum “HR-Soebagyo, Law Firm”, berkantor di Jalan Letnan Sutopo, Ruko Golden Madrid I, Blok E, Nomor 26, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adanya Utang Termohon PKPU Kepada Pemohon PKPU Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Juni 1997, Termohon PKPU dan Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.), secara bersama-sama telah membuat perjanjian-perjanjian, sebagai berikut:
  - a Commercial Credit Agreement beserta dengan Amendment tanggal 7 Apr 1998, dengan nilai kredit sebesar USD 2,401,750;
  - b Export Credit Agreement beserta dengan Amendment tanggal 7 April 1998, dengan nilai kredit sebesar USD 10,185,576;(selanjutnya secara bersama-sama disebut “Perjanjian-perjanjian Kredit”)
- 2 Bahwa berdasarkan *LMA. (Loan Market Association)* Assigment tanggal 13 September 2006, Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) telah mengalihkan piutang Termohon PKPU berdasarkan Perjanjian-perjanjian Kredit tersebut di atas kepada Pemohon PKPU, pengalihan mana telah diketahui dan diakui pula oleh Termohon PKPU, sebagaimana ternyata dan:
  - a Surat pemberitahuan bulan September 2006 dan Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) kepada Termohon PKPU (baca: PT Wisma Karya Prasetya);
  - b Surat bulan Agustus 2006 dan Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU mengenai persetujuan Termohon PKPU atas adanya pengalihan utang dan Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) berdasarkan Export Credit Agreement kepada Pemohon PKPU;
- 3 Bahwa pengakuan Termohon PKPU atas adanya pengalihan piutang dan Banque Indosuez Stockholm Branch (sekarang Credit Agricole (Suisse) S.A.) kepada Pemohon PKPU juga terbukti dan Laporan Keuangan PT Wisma Karya Prasetya (baca: Termohon PKPU), yaitu:
  - a. Laporan Auditor Independen Nomor LT/057/HPR/IX12006 tanggal 20 September 2006 Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2005 dan 2004, halaman 22;



- b. Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT Wisma Karya Prasetya Nomor 152/AR/LKIVI/07 Tanggal 12 Juni 2007 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2006, halaman 22;
  - c. Laporan Auditor Independen Nomor LT/050/HPR/V/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 dan 2006, halaman 23;
  - d. Laporan Auditor Independen Nomor LT/050/HPRJV/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2007, halaman 23;
- 4 Bahwa perjanjian-perjanjian Kredit tersebut di atas seharusnya telah jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2003, namun ternyata sampai dengan saat ini Termohon PKPU tidak pernah melakukan pembayaran, baik atas pokok maupun bunga pinjaman kepada Pemohon PKPU;
- 5 Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU berdasarkan Perjanjian-perjanjian Kredit tersebut di atas telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga sikap Termohon PKPU yang tidak pernah melakukan pembayaran atas utangnya tersebut kepada Pemohon PKPU membuktikan bahwa Termohon PKPU telah melalaikan kewajiban bayarnya;
- Pemohon PKPU Memperkirakan Termohon PKPU Tidak Dapat Melanjutkan Membayar Utangnya Yang Sudah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;
- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya;
- Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berbunyi:
- Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya”;

*Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*



7 Bahwa mengingat sampai dengan saat ini, tidak juga ada pembayaran dari Termohon PKPU, maka terbukti perkiraan Pemohon PKPU bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya tersebut di atas;

8 Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum kepada para krediturnya termasuk kepada Pemohon PKPU;

Pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berbunyi:

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”;

Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berbunyi:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.”;

Termohon PKPU Mempunyai Utang Kepada Kreditor Lain;

9 Bahwa disamping memiliki utang/kewajiban kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, ternyata Termohon PKPU juga memiliki utang/kewajiban kepada kreditor lain, yaitu:

1 PT Asia Pacific Fibers, Tbk, beralamat di The East, Lantai 35 Unit 5-6-7, Jaan Lingkar Mega Kuningan Kav. E3.2 Nomor 1, Jakarta 12950, kurang lebih sebesar Rp259.435.616.602 dan USD 27,058,366;

2 Perusahaan Gas Negara, beralamat di Jalan K. H. Zainul Arifin Nomor 20 Jakarta 11140, kurang lebih sebesar Rp30.421.158.622,00 dan USD 3,172,837, serta utang denda dan bunga kurang lebih sebesar Rp109.480.840.865,00 dan USD 11418,527;

Permohonan PKPU Terhadap Termohon PKPU Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU;



10 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- Pemohon PKPU selaku Kreditor mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (*vide* Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU);
- Permohonan PKPU *a quo* diajukan dan ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya (*vide* Pasal 224 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU);

11 Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan Surat Permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta debitor;

Pasal 222 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berbunyi:

Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur”;;

Pasal 224 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berbunyi:

“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya”;

Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi:

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan Surat Permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur.”;

Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Pengurus;

*Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*





12 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan ini Pemohon PKPU mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadialan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta mengangkat selaku Pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU/PT Wisma Karya Prasetya, sebagai berikut:

- Peter Kurmawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH. 04.03-21, beralamat di Cakra & Co. Gedung World Trade Center Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.0403-28, beralamat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- R. Primaditya Wirasandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-22, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon PKPU/PT Wisma Karya Prasetya, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Menara Mulia Suite 1901 Lantai 19, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi - Jakarta 12930 dalam PKPU dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Mengangkat Hakim Pengawas dalam PKPU ini;
- 4 Menunjuk dan mengangkat sebagai Pengurus dalam PKPU:
  - Peter Kurniawan, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-21, beralamat di Cakra & Co., Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-28, beralamat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- R. Primaditya Wirasandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-22, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;

## 5 Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan tegas Termohon PKPU menolak seluruh dalil permohonan Pemohon PKPU ;

Surat Kuasa Pemohon PKPU Cacat Hukum.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon PKPU tersebut, yang ditandatangani oleh Kuasa Pemohon PKPU (advokat) yaitu Dwiana Miranta, SH., dan Irfan, SH., pada bagian khususnya tertulis sebagai berikut:

### KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa, guna membuat menandatangani dan mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Wisma Karya Prasetya, yang berkedudukan di Karawang, beralamat di Desa Kiara Payung, Klari, Karawang, Jawa Barat sehubungan dengan kewajiban PT. Wisma Karya Prasetya kepada Pemberi Kuasa yang timbul berdasarkan Commercial Credit Agreement tanggal 6 Juni 1997 dan Export Credit Agreement tanggal 6 Juni 1997”;

Kemudian pada halaman ke-1, Permohonan PKPU tertanggal 6 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Maret 2013 didalilkan sebagai berikut:

“Dwiana Miranti, SH., dan Irfan, SH., para Advokat Kantor Hukum Dwipa Law Firm, beralamat di Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini bertindak selaku

*Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum/Advokat dari Damiano Invesment B.V., beralamat di Gedung Saturn Lantai 4, Saturnusstraat 25-I, NL-2132 HB Hoofddorp, Belanda;

(Selanjutnya disebut “Pemohon PKPU”);

Dengan ini mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap:

PT. Wisma Karya Prasetya, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Menara Mulia Suite 1901 Lantai 19, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi Setiabudi, Jakarta 12930”;

Sedangkan pada Surat Kuasa Khusus Pemohon PKPU, sangat jelas tertulis bahwa Pemohon PKPU (Damiano Invesment B.V.) memberi kuasa kepada kuasanya (Advokat) yaitu Dwiana Miranti, SH., dan Irfan, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum Dwipa Law Firm, beralamat di Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, guna melakukan suatu perbuatan sebagaimana disebutkan pada bagian khusus yaitu:

“Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (Damiano Invesment B.V.) guna membuat, menandatangani dan mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Wisma Karya Prasetya, yang berkedudukan di Karawang, beralamat di Desa Klara Payung, Klari, Karawang, Jawa Barat”;

Terdapat suatu perbedaan antara surat kuasa dengan permohonan PKPU yaitu pada surat kuasa khusus tertulis “PT. Wisma Karya Prasetya, yang berkedudukan di Karawang, beralamat di Desa Klara Payung, Klari, Karawang, Jawa Barat.”

Sedangkan pada permohonan PKPU tertulis “PT. Wisma Karya Prasetya, beralamat di Menara Mulia Suite 1901 Lantai 19, jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930”;

Berdasarkan tanda daftar Perusahaan Nomor 10.08.1.40.000331 tertanggal 12 Mei 2011 dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 474.4/04/Ds/2012 tertanggal 21 Mei 2012 tercatat bahwa PT. Wisma Karya Prasetya berkedudukan dan beralamat di Desa Klara Payung, Klari, Karawang bukan di Menara Mulia di Jakarta;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sangat jelas bahwa Advokat (Kuasa Hukum) hanya diberi hak dan berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT. Wisma Karya Prasetya, beralamat di Desa Kiara Payung, Karawang, Jawa Barat, bukan untuk mengajukan permohonan PKPU kepada PT. Wisma Karya Prasetya, yang beralamat di Menara Mulia Suite 1901 Lantai 19, jalan Jend Gatot Subroto Kav. 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa (advokat) telah menyimpang dan melanggar Pasal 1792 KUHPerdata yaitu:

“Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;

Dari definisi tersebut, pemberian kuasa atau *lastgeving* atau disebut juga *volmacht* (dalam Common Law System disebut *instruction* atau *mandate*) adalah pelimpahan perwakilan atau mewakilkan, dengan demikian penerima kuasa (*lasthebber* atau *mandatary*) bertindak mewakili pemberi kuasa” (M. Yahya Harahap:

Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata: Varia Peradilan 99: hal.123-124);

Berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata, dihubungkan dengan surat Kuasa Khusus Pemohon PKPU in casu, bahwa Kuasa Pemohon PKPU (advokat Dwiana Miranti, SH., dan Irfan, SH) bertindak di luar wewenang yang telah diberikan Pemohon Prinsipal. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus dalam perkara permohonan PKPU telah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPerdata dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu:

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada pemberi kuasa atas ketidaksempurnaan dan kekurangan syarat yang terjadi;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994, yang menyatakan bahwa syarat Surat Kuasa Khusus yang sah adalah:

- 1 Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- 2 Menyebut kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3 Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- 4 Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Syarat-Syarat sahnya Surat Kuasa Khusus dalam SEMA ini bersifat Kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah. (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 14-15);

Dengan demikian surat kuasa tersebut di atas adalah cacat hukum. Oleh karena itu sangat beralasan untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima atas permohonan PKPU dalam perkara in casu;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/ 2013/PN Niaga Jkt. Pst. Pada hari: Senin, tanggal 25 Maret 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon PKPU (PT Wisma Karya Prasetya) suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Krawang, Jawa Barat dan beralamat di Jakarta di Menara Mulia, Suite 1401, lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta-12930 berada dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Putusan diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menunjuk Sdr. Bagus Irawan, SH. MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:
  - Peter Kurniawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH. 04.03-21, beralamat di Cakra & Co., Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
  - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-28, beralamat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
  - R.Primaditya Wirasandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-22, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;

Sebagai Tim Pengurus PKPU dari Termohon PKPU (PT Wisma Karya Prasetya);

- 5 Hakim untuk mendengar Debitur, Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Kreditur tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara pada hari: Jum'at, tanggal 10 Mei 2013, Jam 10.00 Wib bertempat di Gedung Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat;

- 6 Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU (PT Wisma Karya Prasetya) dan Kreditor yang dikenal untuk menghadap dalam sidang sebagaimana ditetapkan di atas;
- 7 Menetapkan biaya Pengurusan dan Imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
- 8 Menangguhkan biaya Permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara tersebut di atas Termohon PKPU (PT Wisma Karya Prasetya) telah mengusulkan Permohonan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari tertanggal 10 Mei 2013, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. Pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menyetujui Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Termohon PKPU PT Wisma Karya Prasetya tersebut;
- 2 Menyatakan Termohon PKPU PT Wisma Karya Prasetya berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
- 5 Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
- 6 Menanggihkan biaya Permohonan PKPU ini sampai dinyatakan selesai;

Bahwa Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- I Pada tanggal 26 Maret 2013, Hakim Pengawas telah menerima Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 25 Maret 2013, dimana amar putusan adalah sebagai berikut:
  - 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
  - 2 Menyatakan Termohon PKPU (PT Wisma Karya Prasetya) suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Kerawang, Jawa Barat dan beralamat di Jakarta di Menara Mulia, Suite 1401, lantai 19, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 9-11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930 berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Membayar Utang (PKPU) Sementara selama 45 hari sejak tanggal Putusan diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
  - 3 Menunjuk Sdr. Bagus Irawan, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
  - 4 Menunjuk dan mengangkat:
    - Peter Kurniawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH. 04.03-21, beralamat di Cakra & Co. Gedung World Trade Centre I, Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
    - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-28, beralamat di Summit Law



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm, Gedung World Trade Centre I, Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920; dan;

- R. Primaditya Wirasandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-22, beralamat di Jalan Wisma Metropolitan I, Lt.14, Jalan Jend. Sudirman, Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920;

Sebagai Tim Pengurus PKPU dan Termohon PKPU (PT Wisma Karya Prasetya);

- 5 Menetapkan sidang yang merupakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim untuk mendengar Debitur, Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Kreditor tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara pada hari: Jum'at tanggal 10 Mei 2013, Jam 10.00 Wib bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
- 6 Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU (PT Wisma Karya Prasetya) dan Kreditor yang dikenal untuk menghadap dalam sidang sebagaimana ditetapkan di atas;
- 7 Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
- 8 Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

II Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor 05/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst., dimana Hakim Pengawas telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Menentukan Rapat Kreditor Pertama pada hari: Selasa, tanggal 9 April 2013, Jam 10.00 Wib bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat;

- 2 Menunjuk Surat Kabar Harian:

⇒ The Jakarta Post;

⇒ Bisnis Indonesia;

Untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 37, tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 Menyatakan batas akhir pengajuan tagihan bagi Para Kreditor PT Wisma Karya Prasetya (dalam PKPU) pada hari: Selasa, tanggal 23 April 2013, jam 17.00 Wib di Kantor Tim Pengurus yang berdomisili hukum: Summit Law Firm, beralamat di Gedung World Trade Centre I lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta Selatan 12920, Telp. (021) 522 9230 Fax. (021) 5229233;
- 4 Rapat verifikasi/pencocokan utang terhadap Para Kreditor PT Wisma Karya Prasetya (dalam PKPU) akan diadakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Pukul 10.00 WIB di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Pengurus PT Wisma Karya Prasetya;

III Pada hari Selasa tanggal 9 April 2013, Hakim Pengawas dan Tim Pengurus telah menyelenggarakan Rapat Kreditor Pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dihadiri oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Rapat Kreditor Pertama, dengan dipimpin oleh:

Susunan Rapat:

- Bagus Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Pengawas;
- Peter Kurniawan, S.H., M.Kn., dan Lili Badrawati, SH., R. Primaditya Wirasandi, S.H., sebagai Tim Pengurus;
- Lisnus Fauziah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti;

Debitur PKPU: PT Wisma Karya Prasetya;

- Ariady Achmad (Direktur) dengan didampingi Kuasanya bernama Herry Soebagyo, S.H., dan kawan-kawan;

Kreditur (Pemohon PKPU): E.J.J. Meilink dihadiri oleh Kuasanya bernama Irfan, dan kawan-kawan;

Dan Para Kreditor yang lain yaitu hadir sesuai Daftar Hadir tanggal 9 April 2013;

Hakim Pengawas membuka Acara Rapat Kreditor dan memperkenalkan diri kepada Para Peserta Rapat yang hadir;

Adapun hal-hal penting yang dibahas dalam Rapat Kreditor tersebut antara lain:

- Proses PKPU PT Wisma Karya Prasetya (dalam PKPU);
- Tata cara pengajuan tagihan;
- Batas akhir pengajuan tagihan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rapat Kreditor Pertama tersebut, Hakim Pengawas dalam rapat kepada Para Kreditor untuk mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;

IV Hakim Pengawas telah menampung pendapat/keberatan dari Debitur dan juga tanggapan dari pihak Pemohon PKPU serta mendapatkan laporan bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan Pra-Verifikasi terhadap tagihan-tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor untuk hari: Selasa tanggal 30 April 2013;

V Pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Hakim Pengawas juga telah mengadakan Rapat Kreditor, namun dalam rapat ini ada perubahan Hakim Pengawas, dikarenakan ada perubahan dari Majelis Hakim yaitu berdasarkan Penetapan tertanggal 25 April 2013, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengganti susunan Majelis Yaitu “DR. Sudarmawatiningsih, S.H., M.H.,” sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota “Dedi Fardiman, S.H., M.H.,” dan “Amin Sutikno, S.H., M.H.,” dimana Majelis Hakim tersebut telah menunjuk, bahwa saya “Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,” sebagai Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan tertanggal 25 April 2013 dalam Perkara Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst., maka Rapat Kreditor tersebut berubah susunan yaitu dipimpin oleh:

Susunan Rapat:

- Dwi Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas;
- Peter Kurniawan, S.H., M.Kn., Lili Badrawati, S.H., dan R. Primaditya Wirasandi, SH., sebagai Tim Pengurus;
- Lisnur Fauziah, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti;

Debitur PKPU: PT Wisma Karya Prasetya;

- Ariady Achmad (Direktur) dengan didampingi Kuasanya bernama Herry Soebagyo, SH., dan kawan-kawan;

Kreditor (Pemohon PKPU): E.J.J. Meilink dihadiri oleh Kuasanya bernama Irfan, dan kawan-kawan;

Dan Para Kreditor yang lain yaitu hadir sesuai Daftar Hadir tanggal 9 April 2013;

VI Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Majelis Hakim telah memutus perkara ini yang pada intinya bahwa PKPU tersebut diperpanjang untuk waktu 45 hari;

VII Bahwa dalam perpanjangan PKPU 45 hari, Hakim Pengawas beserta Tim Pengurus, Pemohon PKPU dan Para Kreditor serta Debitur telah melakukan 3 kali rapat yaitu:

- Pada tanggal 22 Mei 2013 Rapat Kreditor Pertama dimana hadir Tim Pengurus, Pemohon dan Kreditor lainnya tetapi tidak dihadiri oleh pihak Debitur, pihak

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013



Debitor telah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas yang menyatakan belum siap akan konsep perdamaianya dan mohon waktu hingga waktu tanggal 21 Juni 2013;

- Pada tanggal 14 Juni 2013 Rapat Kreditor Kedua dimana hadir Tim Pengurus, Pemohon PKPU dan Para Kreditor juga Pihak Debitor, dimana dalam pertemuan tersebut juga Pihak Debitor mohon waktu sesuai dengan permohonannya pertama agar dapat ditunda sampai tanggal 21 Juni 2013 karena konsep proposal perdamaianya belum selesai;
- Pada tanggal 21 Juni 2013 Rapat Ketiga dimana hadir Tim Pengurus, Kuasa Pemohon dan Para Kreditor serta pihak Kuasa Debitor yang rencananya membahas rencana proposal perdamaian dan sekaligus voting (pemungutan suara);

VIII Bahwa pada Rapat Terakhir tersebut, sebelum Hakim Pengawas memulai rapat setelah Laporan Tim Pengurus, Hakim Pengawas juga membacakan Surat yang masuk kepada Hakim Pengawas berupa Pemberitahuan adanya Putusan Provisionil perkara Nomor 265/Pdt.G/ 2012/PN.Jak.Sel. tertanggal 2 Mei 2013 yang isi putusannya pada pokoknya;

“Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lain untuk tidak mengalihkan dan atau penjualan lelang atas jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group yang berada di Tergugat II...”;

“Menyatakan aset-aset jaminan pribadi Penggugat dan Texmaco Group yang berada didalam penguasaan Tergugat II dan/atau pihak lain tersebut di atas dalam keadaan *status quo* sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

“Menyatakan aset Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II berupa saham seri C atas nama Damiano Investment BV. Netherland sebanyak 1.434.255.172 saham dengan presentase kepemilikan 57,47 % dengan nilai sebesar Rp57.370.206.880,00 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang tercatat di Penitipan Saham Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam keadaan status quo sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

IX Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas juga menerima berkas Putusan atas perkara Nomor 3/G.Lain-lain/2013/PN Niaga Jkt. Pst., jo. Nomor 05/PKPU/ 2013/PN Niaga Jkt. Pst., yang pada pokoknya dalam amarnya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Menolak Eksepsi Turut Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- Menyatakan bahwa Pengalihan Piutang Credit Agricole (Suisse) S.A (Turut Terlawan I) terhadap Debitor PT Wisma Karya Prasetya berdasarkan L.M.A. (*Loan Market Association*) Assigment tanggal 13 September 2006 kepada Damiano Investments B.V. (Terlawan) adalah tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan Terlawan (Damiano Investments B.V.) tidak mempunyai kedudukan sebagai Kreditor terhadap PT Wisma Karya Prasetya;
- Menolak Perlawanan Pelawan yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menghukum Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

X Bahwa setelah membacakan Putusan-Putusan tersebut di atas, Hakim Pengawas menawarkan terlebih dahulu kepada pihak Debitor “apakah akan mengajukan Rencana Proposal Perdamaian? Ternyata pihak Debitor tidak mengajukan Rencana Proposal Perdamaian dengan alasan bahwa secara hukum bahwa pihak Pemohon Damiano Investment tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor dan tidak mempunyai legal standing sebagai Kreditor/Pemohon PKPU, hal tersebut didasarkan atas putusan Nomor 3/G.Lain-lain/2013/PN Niaga Jkt. Pst., jo. Nomor 05/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst.;

XI Bahwa atas pendapat yang diajukan oleh Termohon PKPU/Debitor tersebut pihak Pemohon PKPU/Damiano Investments B.V. menanggapi dengan menyatakan bahwa pihak Termohon mempunyai itikad yang tidak baik dengan tidak mengajukan upaya Proposal Perdamaian dimana PKPU ini telah diperpanjang selama 45 hari untuk menunggu proposal perdamaian tersebut, dan tidak benar bahwa kami bukan lagi sebagai Kreditor PT Wisma Karya Prasetya karena putusan gugatan lain-lain yang diputus tersebut telah kami upayakan Kasasi dan belum mempunyai kekuatan mengikat;

XII Bahwa atas jawaban tersebut pihak Termohon/Debitor membantahnya dengan menyatakan bahwa Termohon mempunyai itikad yang baik, dan hal tersebut telah kami persiapkan proposal perdamaian (sambil memperlihatkan proposal tersebut),

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013



namun oleh karena ada perkembangan baru dengan adanya putusan tersebut di atas, maka Termohon berpendapat tidak menyerahkan proposal tersebut karena pihak Pemohon tidak lagi berkedudukan sebagai Kreditor PT Wisma Karya Prasetya/ Pemohon PKPU;

XIII Bahwa oleh karena jadwal Rapat Kreditor terakhir ini adalah mengenai pembahasan Rencana Proposal Perdamaian dan Voting, maka Hakim Pengawas memfokuskan akan adanya pembicaraan kearah tersebut dan tidak perlu lagi membahas pertimbangan atau hasil putusan Majelis yang bukan merupakan kewenangan Hakim Pengawas untuk menilainya;

XIV Bahwa dengan tidak adanya Rencana Proposal Perdamaian dan permohonan perpanjangan PKPU, maka secara otomatis jadwal untuk pemungutan suara (voting) baik itu untuk perdamaian maupun untuk perpanjangan tidak dilakukan, oleh karena itu terhadap Rapat Kreditor Terakhir dinyatakan berakhir dengan tanpa adanya Voting (pemungutan suara), oleh karena itu Hakim Pengawas menyatakan bahwa terhadap PKPU ini tidak perlu untuk diperpanjang lagi dan harus diambil putusan oleh Majelis Hakim Pemutus;

XV Bahwa atas fakta tersebut di atas, Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus agar tidak perlu lagi diberikan perpanjangan waktu PKPU, karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan untuk membahas proposal perdamaian atau hal yang lainnya, oleh karena itu Hakim Pengawas menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemutus agar dapat memutus dengan seadil-adilnya terhadap perkara ini secara komprehensif, dengan memperhatikan semua faktor dan fakta yang ada, karena cukup kompleksnya dan tidak sesederhana seperti proses PKPU biasanya, hal ini disebabkan adanya putusan perkara Niaga Nomor 3/G.Lain-lain/2013/PN Niaga Jkt. Pst., jo. Nomor 05/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst., yang menyatakan Pemohon PKPU tidak berkedudukan sebagai Kreditor terhadap PT Wisma Karya Prasetya, maupun adanya putusan Provisi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 265/Pdt.G/2012/ PN Jkt. Sel., tanggal 2 Mei 2013 yang seluruhnya menurut Hakim Pengawas bersifat *uitvoerbaar bij voorraad* (serta merta) yang harus dilaksanakan walaupun ada upaya hukum, yang secara *de facto* dan *de jure* sangat mempengaruhi proses PKPU ini;

Bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 4 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Putusan Perkara Nomor 05/Pdt.sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. ini ditunda sampai putusan perkara Nomor 3/G.Lain-lain/2013/PN Niaga Jkt. Pst., jo. Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst., yang berkaitan dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2 Menetapkan biaya perkara akan ditetapkan kemudian setelah perkara PKPU ini berakhir;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 4 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantara kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 31 Kas/Pailit/2013/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 12 Juli 2013 (hari itu juga);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2013 kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pemohon Kasasi Sangat Keberatan Dan Menolak Dengan Tegas Putusan Penundaan PKPU Tersebut Karena Majelis Hakim PKPU Telah Melampaui Batas Wewenang Dan Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Adapun alasan dan dasar penolakan Pemohon Kasasi atas Putusan Penundaan PKPU tersebut di atas adalah karena Majelis Hakim PKPU telah melampaui batas wewenang dan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah menunda Putusan PKPU Nomor 05/Pdt.Sus.PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 25 Maret 2013, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Majelis Hakim PKPU Telah Melampaui Batas Wewenang Dan Melanggar Pasal 229 Ayat (1) Huruf A Dan B, Pasal 230 Ayat (1), Serta Bagian Penjelasan Pasal 228 Ayat

*Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*



(6) Undang Undang Kepailitan & PKPU Karena Telah Memberikan PKPU Tetap Kepada PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU), Dengan Mengabaikan Hasil Voting Para Kreditur Yang Menolak Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Kepada PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);

1 Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Termohon Kasasi, yang terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst.;

2 Bahwa Permohonan PKPU tersebut telah dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim PKPU melalui Putusan PKPU Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/ PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 25 Maret 2013 (selanjutnya disebut “Putusan PKPU”), dimana dalam Putusan PKPU tersebut PT Wismakarya Prasetya dinyatakan berada dalam keadaan PKPU sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Putusan PKPU diucapkan;

3 Bahwa dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari tersebut, telah terjadi pergantian susunan Majelis Hakim PKPU dan Hakim Pengawas, dimana susunan Majelis Hakim PKPU dan Hakim Pengawas PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) yang baru adalah:

Ketua Majelis Hakim : DR. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.;

Anggota : Amin Sutikno, SM., M.H.;

Dedi Fardiman, S.H., M.H.;

Hakim Pengawas : Dwi Sugiarto, SM., M.H.;

4 Bahwa selama dalam keadaan PKPU sementara, Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan proposal Rencana Perdamaian kepada para Kreditur sampai dengan berakhirnya jangka waktu PKPU sementara pada tanggal 10 Mei 2013;

Proposal Rencana Perdamaian baru diajukan kepada para kreditur pada pagi hari sebelum dilaksanakannya voting untuk menyetujui diberikan atau tidaknya penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap kepada PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);

5 Bahwa mengenai pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya telah diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 230 ayat (1) dan juga pada bagian Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang-undang Kepailitan & PKPU”), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:



Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Kepailitan & PKPU, berbunyi:

- 1 Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya diterapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
  - a Persetujuan lebih dan 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dan seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dan kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan;
  - b Persetujuan lebih dan 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dan seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”;

Pasal 230 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, berbunyi:

“Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditur tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, atau perpanjangannya sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya”;

Bagian Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Kepailitan & PKPU, berbunyi:

“Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah kreditur konkuren. sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkan berdasarkan persetujuan kreditur konkuren”;

- 6 Bahwa hasil voting kreditur PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) tersebut adalah sebagai berikut:

Kreditur Konkuren:

- 5 (lima) dan 6 (enam) kreditur konkuren Menolak memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap kepada PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);
- 5 (lima) dan 6 (enam) kreditur konkuren Menolak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) Kreditur Separatis;

*Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*



- Seluruh kreditur separas Menolak memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap kepada PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);
- Seluruh kreditur separas Menolak Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);

Oleh karena mayoritas kreditur menolak untuk memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dan juga menolak proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka seyogyanya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) berakhir, dan Pengadilan harus menyatakan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) pailit;

Majelis Hakim PKPU Terbukti Telah Mengabaikan Hasil Voting Para Kreditur, Dan Tetap;

Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Kepada Termohon Kasasi;

- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 230 ayat (1) dan juga pada bagian Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, telah dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa pihak yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitur akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap atau tidak adalah Kreditur Konkuren, sedangkan Pengadilan Hanya Berwenang Menetapkannya Berdasarkan Persetujuan Kreditur Konkuren;
  - 8 Bahwa oleh karena mayoritas kreditur, berdasarkan hasil voting, menolak permohonan Termohon Kasasi untuk diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tetap, maka berarti jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) telah berakhir, dan Pengadilan secara hukum harus menyatakan PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) pailit;
  - 9 Bahwa namun ternyata Majelis Hakim PKPU dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim justru mengesampingkan/mengabaikan hasil voting para kreditur tersebut, dan melalui Putusan Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 10 Mei 2013 (selanjutnya disebut “Putusan PKPU Tetap”) memberikan perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap kepada PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari lagi, dengan tujuan agar Termohon Kasasi dapat mensosialisasikan proposal Rencana Perdamaian tersebut kepada para Kreditur;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim PKPU telah bertindak di luar kewenangannya, karena telah mengabaikan permohonan PKPU



tetap yang dimohonkan oleh PT, Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) dengan mengabaikan hasil voting para kreditur, yang mana hal tersebut nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 229 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 230 ayat (1) dan juga pada bagian Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Kepailitan & PKPU; Majelis Hakim PKPU Telah Melampaui Batas Wewenang Dan Melanggar Pasal 230 Ayat (I) Undang Undang Kepailitan & PKPU Karena Telah Menunda Putusan PKPU PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU);

- 10 Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perpanjangan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari diberikan oleh Majelis Hakim PKPU dengan tujuan agar Termohon Kasasi dapat mensosialisasikan proposal Rencana Perdamaian kepada para Kreditur;
- 11 Bahwa selama 45 (empat puluh lima) hari tersebut, Tim Pengurus PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) telah mengundang para Kreditur dan Debitur (baca Termohon Kasasi) untuk hadir dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2013, 14 Juni 2013 dan 21 Juni 2013. Namun ternyata Termohon Kasasi tidak pernah hadir dan juga tidak mengajukan revisi atas dan/atau proposal Rencana Perdamaian yang baru kepada para Kreditur sampai dengan berakhirnya PKPU tetap pada tanggal 24 Juni 2013. Bahkan Termohon Kasasi justru dengan tegas menyatakan bahwa PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) tidak akan mengajukan Rencana Perdamaian apapun karena ada Putusan Perlawanan terhadap Putusan PKPU, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bukanlah kreditur Termohon Kasasi, sehingga Putusan PKPU harus dicabut/dibatalkan;
- 12 Bahwa berdasarkan Pasal 230 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, oleh karena tidak ada proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh para kreditur, maka Pengadilan harus menyatakan Debitor (baca: Termohon Kasasi/PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU)) Pailit paling lambat pada hari berikutnya; Pasal 230 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, berbunyi:  
“Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditur tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, atau perpanjangannya sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya”;

*Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*





- 13 Bahwa mengenai Termohon Kasasi harus dinyatakan pailit juga ditegaskan oleh Dedy Fardiman, S.H., M.H., salah satu hakim anggota Majelis PKPU, di dalam Dissenting Opinion terhadap Putusan Penundaan PKPU, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa dengan tidak ada Rencana Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) (baca: Termohon Kasasi), sebagaimana maksud diberikannya perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari, sebagaimana dalam Putusan PKPU Tetap tanggal 10 Mei 2013, dan PKPU *a quo* tidak ada alasan hukum lagi untuk diperpanjang, maka berdasarkan Pasal 256 Undang Undang Kepailitan & PKPU, Hakim Anggota II berpendapat bahwa PKPU *a quo* harus diakhiri dan Termohon PKPU (PT Wismakarya Prasetya) haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 14 Bahwa namun pendapat/pertimbangan Hakim Anggota Dedy Fardiman, S.H., M.H., tersebut ternyata dikesampingkan atau dianulir oleh dua majelis hakim lainnya, yaitu Ketua Majelis Hakim PKPU DR. Sudharmawatiningsih, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Amin Sutikno, S.H., M.H., yang kemudian memutuskan untuk Menunda Putusan PKPU Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. sampai dengan Putusan perkara Nomor 03/G.lain-lain/2013/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15 Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, bahwa Putusan Penundaan PKPU tersebut nyata-nyata telah melanggar Undang-undang Kepailitan & PKPU, karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur mengenai mekanisme penundaan PKPU dalam proses PKPU, yang ada hanyalah ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana berakhirnya PKPU;
- 16 Bahwa seain itu, Putusan Penundaan PKPU tersebut jelas mengakibatkan ketidak pastian/ketidak jelasan status PKPU Termohon Kasasi itu sendiri, apakah PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) tetap dalam PKPU atau tidak?;
- Apabila Termohon Kasasi tetap PKPU, maka apakah dapat dibenarkan proses PKPU yang melebihi waktu 270 hari setelah Putusan PKPU sementara diucapkan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 228 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU?;
- Sedangkan jika Termohon Kasasi tidak PKPU, maka apakah Termohon Kasasi kemudian dapat beraktivitas seperti biasa Iayaknya suatu perusahaan pada saat sebelum dinyatakan dalam PKPU?;



Lalu selama Putusan PKPU ditunda, apa dan bagaimana peran atau fungsi Pengurus PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU)?;

Apakah semua hal tersebut di atas ada pengaturannya dalam Undang-undang Kepailitan & PKPU?;

Jika tidak, maka berarti Majelis Hakim PKPU telah melampaui batas kewenangannya dengan membuat mekanisme baru dalam hukum Kepailitan dan PKPU, yaitu penundaan Putusan PKPU;

- 17 Bahwa apalagi Putusan Penundaan PKPU tersebut diputuskan dengan pertimbangan adanya Putusan Nomor 03/G.Iain-lain/2013/PN Niaga Jkt. Pst. jo. Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 20 Juni 2013 dalam perkara Perlawanan terhadap Putusan PKPU sementara yang diajukan oleh PT Wahana Jaya Perkasa, Tbk., selaku pemegang saham Termohon Kasasi, padahal Pasal 235 Undang Undang Kepailitan & PKPU dengan jelas menyatakan bahwa terhadap Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun Pasal 235 Undang Undang Kepailitan PKPU berbunyi:

“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.”;

- 18 Bahwa jika ada satu pelanggaran undang-undang dalam satu perkara, maka justifikasi sebagai suatu perkembangan hukum masih dapat diterima, tetapi jika terjadi 3 (tiga) pelanggaran sekaligus dalam suatu perkara, maka tentu merupakan keanehan dan sangat berdasar untuk dipertanyakan apa motivasi Majelis Hakim PKPU mengeluarkan Putusan PKPU tetap dan Putusan Penundaan PKPU tersebut, sehingga sampai Majelis Hakim PKPU merasa perlu untuk melakukan “akrobat hukum” terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah jelas dan tegas diatur di dalam Undang-undang Kepailitan & PKPU;

- 19 Bahwa oleh karena tidak ada mekanisme penundaan PKPU dalam Undang-undang Kepailitan & PKPU, maka sebagaimana pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dan Hakim Anggota Dedy Fardiman, SH., MHum. dalam Putusan *a quo*, terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Wismakarya Prasetya (Dalam PKPU) tersebut harus berakhir karena tidak ada alasan untuk diberikan lagi perpanjangan waktu mengingat Termohon Kasasi (baca: Termohon PKPU) tidak mengajukan Rencana Perdamaian kepada para kreditur sehingga tidak ada yang perlu dibahas/dibicarakan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 256 Undang Undang Kepailitan & PKPU, Termohon Kasasi haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

*Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013*



20 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, dengan ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat untuk berkenan menunjuk Hakim Pengawas, serta mengangkat selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi/PT Wisma Karya Prasetya, sebagai berikut:

- Peter Kurniawan, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH. 04.03-21, beralamat di Cakra & Co., Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jend. Sudirman Kay. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-28, beralamat di Summit Law Firm, Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jend. Sudirman Kay. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- R. Primaditya Wirasandi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHUAH.04.03-22, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ad 1 s/d 20:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun masih ada perkara yang berkaitan/berhubungan erat dengan perkara tersebut, yang masih dalam proses kasasi, maka pelaksanaan PKPU tidak dapat ditangguhkan, dikarenakan dalam proses penyelesaian perkara khusus tentang kepailitan diatur secara khusus tidak sebagaimana perkara perdata biasa;
- Bahwa Perkara PKPU bersifat “seketika” artinya proses penyelesaiannya hanya dua macam yaitu “perdamaian” atau “dinyatakan pailit” ;
- Bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang/ PKPU, maka proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/ PKPU harus diakhiri dan Termohon harus dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DAMIANO INVESTMENTS B.V tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt Pst. tanggal 04 Juli 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Debitor dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan antara Debitor dan para Kreditor, serta tidak menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Bahwa setelah memeriksa surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yaitu Peter Kurniawan, SH., Nomor Izin Kurator AHU.AH.04.03-21, beralamat di Cakra & Co., Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jend.Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920; Lili Badrawati, SH., Nomor Izin Kurator AHU.AH.04.03-28, beralamat di Summit Law Firm., Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jend.Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920; R. Primaditya Wirasandi, SH., Nomor Izin Kurator AHU.AH.04.03-22, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920; sebagai Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DAMIANO INVESMENTS B.V** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt Pst. tanggal 04 Juli 2013 ;

**MENGADILI SENDIRI:**

- 1 Mengabulkan permohonan dari Pemohon PKPU;
- 2 Menyatakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap PT. Wisma Karya Prasetya (Dalam PKPU) berakhir;
- 3 Menyatakan PT. Wisma Karya Prasetya/Debitor dinyatakan Pailit;
- 4 Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut untuk perkara *a quo*;
- 5 Mengangkat:
  - PETER KURNIAWAN, SH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor: AHU.AH.04.03-21, beralamat di Cakra & Co., Gedung World Trade Center I Lantai 13, Jalan Jend.Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LILI BADRAWATI, SH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor: AHU.AH.04.03-28, beralamat di Summit Law Firm., Gedung World Trade Center I Lantai 8, Jalan Jend.Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- R. PRIMADITYA WIRASANDI, SH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor: AHU.AH.04.03-22, beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920, sebagai Kurator untuk perkara *a quo*;

6 Menetapkan imbalan jasa bagi kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH., MH., dan Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Soltoni Mohdally, SH., MH. Prof.

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 440 K/Pdt.Sus.Pailit/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Biaya-biaya:

- |                              |               |                         |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1. Meterai .....             | Rp            | 6.000,00                |
| 2. Redaksi .....             | Rp            | 5.000,00                |
| 3. Administrasi kasasi ..... | <del>Rp</del> | <del>4.989.000,00</del> |
| Jumlah                       | Rp            | 5.000.000,00            |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

( RAHMI MULYATI, SH.,MH. )

NIP : 19591207 1985 12 2 002